



**PUTUSAN**

**Nomor : 52/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGUGAT**

Perempuan, Umur : 35 tahun,  
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Buleleng, untuk selanjutnya disebut  
sebagai : -----  
**PENGUGAT**-----

LAWAN ;

**TERGUGAT**

Laki-laki, Umur : 47 tahun, Agama  
Hindu, Pekerjaan PNS, bertempat  
tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk  
selanjutnya disebut  
sebagai:-----  
-----  
**TERGUGAT**-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 52/Pdt.G/2015/Pn.Sgr, tertanggal 28 Januari 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Tabanan, pada tanggal, 10 April 2000 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil, dengan akta Perkawinan No. 364/WNI/2001, tertanggal, 10 Mei 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama :
  1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Singaraja, pada tanggal 20 September 2000 ;
  2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Singaraja pada tanggal, 18 Desember 2007 ;
  3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir , Singaraja, 12 September 2011 ;

Sekarang pengasuhannya Anak I diasuh oleh Tergugat dan anak ke II dan ke III diasuh oleh pihak Penggugat ;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya ;
4. Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan setelah 1 (satu) tahun kemudian, Penggugat sudah tidak merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat sering bertengkar disebabkan masalah yang kecil kemudian lama kelamaan terjadi keributan yang lebih besar karena keegoisan dari Tergugat ;



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah keuangan, tiada lain untuk kebutuhan hidup keluarga, biaya makan dan lain sebagainya ;
6. Bahwa Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah menafkahi keluarga, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi anak-anak dengan jalan menerima keiklasan orang lain, teman, maupun keluarga Penggugat, dengan memberi pinjaman berupa uang ;
7. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar / cekcok, apabila Tergugat mau untuk mengerti, tidak egois dalam memecahkan masalah keluarga, maupun kebutuhan keluarganya ;
8. Bahwa karena seringnya bertengkar, antar Penggugat dan Tergugat sampai berpandangan bahwa rumah kami kurang baik untuk ditinggali (penyebab sering cekcok), akhirnya pindah ketempat lain, dengan menjual rumah tersebut ;
9. Bahwa, akhirnya antara Penggugat dan tergugat Kos di tempat lain, ditempat kos Pengugat mencoba membuka usaha kecil-kecilan bersama anak tuan rumah kos atas persetujuan tergugat pula ;
10. Bahwa berjalan beberapa bulan terjadi lagi insiden, unsur tidak percaya satu sama lain, bahwa Penggugat dituduh selingkuh dengan anak tuan rumah kos yang tidak beralasan, sehingga timbul lagi pertengkaran diantara kami ;
11. Bahwa, akhirnya Penggugat perinisiatif untuk tinggal bersama-sama Tergugat dirumah orang tua Penggugat untuk menghindari kecurigaan Tergugat, namun Tergugat tidak mau, Tergugat tetap tinggal di kos ;
12. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara kami, maka keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan kami untuk bisa rujuk dan baikan kembali, namun tidak membuahkan hasil dan titik terang, akhirnya Tergugat memutuskan untuk bercerai saja ;
13. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh, tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malahan sebaliknya hampir sering terjadi pertengkaran / percekocokan ;



14. Bahwa, atas penyampaian Tergugat yang sudah tidak mau rujuk kembali, akhirnya sejak tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan tergugat mulai hidup sendiri-sendiri karena sudah tidak sepehan dan sejalan ;
15. Bahwa, sejak tahun 2011 Penggugat tinggal di rumah orang tua, dan untuk mengurangi beban orang tua terlalu lama, maka Penggugat dari 4 tahun yang lalu mencari kontrakan bersama anak ke II dan ke III ;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang mau menang sendiri dan tidak mau merubah sifat buruknya, Penggugat tidak mungkin bisa memaafkan atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
17. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Tabanan, pada tanggal, 10 April 2000 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil, dengan akta Perkawinan No. 364/WNI/2001, tertanggal, 10 Mei 2001, adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menyatakan Hukum Bahwa anak yang dilahirkan antara Penggugat dan Tergugat yang di beri nama :

ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir di Singaraja, pada tanggal 20 September 2000, berada dalam asuhan tergugat, sedangkan anak kedua dan ke tiga yang diberi nama :

ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Desember 2007 dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan tempat tanggal lahir



di Singaraja pada tanggal, 12 September 2011. tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di Tabanan, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, dengan harapan Bapak berkenan mengabulkan serta Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan Kamis, tanggal 5 Februari 2015, Kamis, tanggal 12 Februari 2015 dan risalah panggilan Rabu, tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan istri, No. 364/WNI/.2001, tertanggal 10 Mei 2001, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.131/Ist/Skd/2005 tertanggal 10 Mei 2005 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.78/Um/Skd/2008 tanggal 5 Februari 2008 bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1 :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, saksi hanya mengetahui jika saksi tinggal bersama kedua anaknya dan mencari nafkah sendiri dengan berjualan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat jika ia dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak 2012 karena ada masalah/konflik dalam rumahtangnya;
- Bahwa dulu Penggugat pernah mengontrak toko saksi yang ada di Kabupaten Buleleng, dan sekarang Penggugat tinggal ngekost di Kabupaten Buleleng;



- Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah anak laki-laki dan menurut keterangan dari Penggugat anak pertamanya itu dulu sempat tinggal bersama Tergugat, namun kini anak pertama Penggugat tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Singaraja;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak kedua dan ketiga Penggugat tinggal bersama Penggugat, dan kedua anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Penggugat jika Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, tidak memberikan nafkah lahir batin;
- Bahwa menurut keterangan ibu dari Penggugat jika kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah pernah didamaikan saat masih tinggal di Kabupaten Buleleng;

## **2. SAKSI 2 ;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat tinggal di kostan di Kabupaten Buleleng bersama kedua anak perempuannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama adalah laki-laki yang kini tinggal bersama orangtua Penggugat di Singaraja;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama Penggugat berumur sekitar 15 tahun kelas 3 SMP, anak kedua umur 7 tahun masih SD dan anak ketiga belum sekolah, berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena dari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat hanya tinggal bertiga saja bersama kedua anak perempuannya;





Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena telah terjadi percecokan dan perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun (sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015)

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitumnya juga memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pengasuhannya diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan





Penggugat adalah warga yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (vide bukti surat P-2, P-3 dan P-4) dan Kartu Keluarga dari kepala keluarga bernama TERGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singaraja yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 , dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 yang berupa Akta Perkawinan Nomor 364/WNI/2001 tertanggal 10 Mei 2001 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 April 2000, di Kabupaten Tabanan, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/percecokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 3 tahun (dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015) sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan SAKSI 1 dan saksi I SAKSI 2 menerangkan bahwa pada pada tahun 2012 Penggugat dan kedua anak perempuannya telah mengontrak toko SAKSI 1 yang terletak di Kabupaten Buleleng, dari awal sampai sekarang, saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat ada bersama Penggugat, dan menurut keterangan



Penggugat yang disampaikan kepada saksi-saksi bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal berpisah dari Tergugat, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui jika biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat dengan jalan berjualan, dan sejak tahun 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana saksi 1, telah ada upaya yang dilakukan oleh ibu kandung Penggugat untuk menyelesaikan konflik antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sikap Tergugat yang sama sekali tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama lebih kurang selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan Mempertimbangkan Petitum Penggugat No.3, yang mana terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pengasuhannya agar diberikan kepada Tergugat, sedangkan terhadap anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pengasuhannya agar diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif



bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, anak-anak yang lahir didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 20 September 2000, selama ini telah ada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sehingga dengan demikian maka pengasuhan terhadap anak tersebut akan lebih tepat dan patut jika tetap berada pada diri Tergugat, sedangkan untuk anak yang bernama 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Desember 2007, dan 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 12 September 2011 telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sejak lahir, dan seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup dari anak-anak tersebut ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak-anak terbagi kepada Penggugat dan Tergugat, hal itu tidak membebaskan Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi terhadap masing-masing anak tersebut demi tumbuh kembang yang baik, secara mental fisik maupun spiritual;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan panitera



atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat barada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Tabanan pada tanggal 10 April 2000, sesuai Kutipan Akta perkawinan No.364/WNI/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Hukum Bahwa anak yang dilahirkan antara Penggugat dan Tergugat yang di beri nama :



ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir di Singaraja, pada tanggal 20 September 2000, berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ke tiga yang diberi nama :

ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir di Singaraja, pada tanggal 18 Desember 2007 dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan tempat tanggal lahir di Singaraja pada tanggal, 12 September 2011. tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di Tabanan, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI,S.H.M.H dan A.A.AYU MERTA DEWI,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**



**AMIN IMANUEL BURENI, S.H, M.H**

**I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI, SH.M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**KADEK DARNA, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 315.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,- +

---

Jumlah : Rp. 406.000,-

( empat ratus enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)